

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERMA.
NO. 1 TAHUN 2024 DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

SAID AQIL MUNAWAR SREGAR
NIM : 3110700012

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERMA.
NO. 1 TAHUN 2024 DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**SAID AQIL MUNAWAR SIREGAR
NIM : 2110700012**



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERMA.
NO. 1 TAHUN 2024 DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**SAID AQIL MUNAWAR SIREGAR
NIM : 2110700012**

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M. Ag.
NIP. 197208272000032002

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A.
NIP. 198509012019011003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Said Aqil Munawar Siregar

Padangsidimpuan 26 Agustus 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Said Aqil Munawar Siregar** berjudul “ **Restorative Justice Dalam Perma No.1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M. Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A.
NIP. 19850901 201901 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Aqil Munawar Siregar

NIM : 2110700012

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Restorative Justice Dalam Perma No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 12-08-2025



Said Aqil Munawar Siregar

Said Aqil Munawar Siregar
NIM.2110700012

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Aqil Munawar Siregar
NIM : 2110700012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Restorative Justice Dalam Perma No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 9 Oktober 2025

 *Said Aqil Munawar Siregar*

Said Aqil Munawar Siregar

NIM. 2110700012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SAID AQIL MUNAWAR SIREGAR
NIM : 2110700012
Judul Skripsi : "Restorative Justice Dalam Perma No.1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

Sekretaris

Dr. H.Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1006

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

Anggota

Dr. H.Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1006

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2002

Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis/18 September 2025

Pukul

: 09.00s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 82,5 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,62 (Tiga Koma Enam Puluh Dua)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN

Nomor: B - 1557 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025


JUDUL SKRIPSI : RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERMA NO. 1
TAHUN 2024 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
ISLAM

NAMA : SAID AQIL MUNAWAR SIREGAR
NIM : 2110700012

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 20 Oktober 2025
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SAID AQIL MUNAWAR SIREGAR
Nim : 2110700012
Judul Skripsi : Restorative Justice Dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Kejahatan merupakan permasalahan yang terus ada dalam masyarakat dan penanggulangannya melibatkan sistem peradilan pidana. Sistem penanganan hukum pidana di Indonesia seringkali berujung pada pemidanaan berupa penjara, yang diketahui bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana atau kejahatan yang telah merusak tatanan sosial. Sebagai respons terhadap keterbatasan sistem retributif, muncul pendekatan berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Permasalahannya kemudian, bagaimana *restorative justice* dalam Perma No. 1 Tahun 2024 ditinjau dari hukum pidana Islam. Mengingat dalam hukum pidana Islam ada dikenal dengan *Al-‘Afwu, as-sulh*, dan juga *diyāt*. Apa persamaan dan perbedaan *restorative justice* dalam Perma No.1 Tahun 2024 dengan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Karena penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian tergolong data sekunder dengan tiga bahan hukum yaitu pertama bahan hukum primer, berupa Perma No.1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, kedua bahan sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, ketiga bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan *content analysis* dengan pendekatan komparatif.

Berdasarkan hasil bacaan penelitian disimpulkan, pertama Perma No. 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, bahwa dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan kebijakan pidana yang lebih humanis dan relevan dengan masyarakat Indonesia yang plural. Kedua Perma No. 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif memiliki persamaan dan perbedaan dengan hukum pidana Islam. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya sama-sama berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Sedangkan perbedaan keduanya: a) sumber hukum, berupa *soft law* artinya tidak mengikat secara hukum pidana formal, tetapi sebagai panduan yudisial yang dapat dipertimbangkan dalam putusan. Sebaliknya, hukum Islam bersifat *divine law* (hukum ilahi). b) mekanisme penyelesaian Perma, penyelesaian perkara dikendalikan oleh sistem pengadilan negara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, pendekatan bersifat lebih kultural dan sosial keagamaan melalui mekanisme *sulh*. c) Jenis-jenis perkara, berupa Perma No. 1 tahun 2024 membatasi hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara ringan. Sebaliknya dalam Islam, konsep *ḥaqq Allāh* (hak Allah) seperti *zina*, *qadzaf*, atau mencuri tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice* karena menyangkut moral publik dan syiar agama.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, PERMA No. 1 Tahun 2024, Hukum Pidana Islam, Sulh, Diyāt, Masalah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul *“Restorative Justice Dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”* ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dengan tujuan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan skripsi yang terbaik sesuai dengan kemampuan penulis. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Meskipun demikian, berkat bimbingan, arahan, serta nasihat dari berbagai pihak dan rekan-rekan, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Kerja Sama; serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum; Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Ibu Dra. Asnah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; serta Bapak Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang telah membantu penulis dengan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
4. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Ahmad Sainul, M.H.I., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ucapan Terimakasih penulis kepada kawan-kawan Safrizal Ali Ritonga, Musthofa Husein Hsb, Amrullah Husein, Irham Efendi Nasution, Maknaria Batubara, Suryani S, Seri Dewi, Nur Azizah Rahmi, Dwi Safitri, Yuni Angraini, Elisa Wahyuni, Andriana Ade Dewi, Rahmi, sebagai kawan penulis selama perkuliahan di program studi Hukum Pidana Islam. HPI Nim 21 sebagai kawan bermain, diskusi, saling memberikan dukungan kemana- mana tetap bersama mulai dari keluar asrama semester 3 hingga semester 8.
9. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat terbaik, Adenin Aulia Siregar dan Ardiansyah Siregar, yang telah menjadi teman diskusi, teman bermain, serta sahabat dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.

Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi ini.

10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara kandung, Fathul Zannah Siregar,S.Pd, dan Apt. Azizah Arrasyid Siregar,S.Farm. atas doa, semangat, dukungan dan motivasi yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Ucapan terima kasih sampaikan kepada ayah tercinta penulis Drs. H. Abdollah Siregar,S.Pd., dan ibu tercinta Hj. Nurhalimah Daulay, yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi, semangat dan doa, kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan studinya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan adik-adik angkatan lain, khususnya bagi mereka yang menempuh Program Studi Hukum Pidana Islam, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Padangsidempuan, 2025

Penulis

Said Aqil Munawar Siregar
Nim. 2110700012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hamzah hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENULIS SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Konsep Restorative Justice Perma No. 1 Tahun 2024.....	9
a. Sejarah Singkat Restorative Justice Perma No. 1 Tahun 2024	9
b. Pengertian Restorative Justice.....	11
c. Dasar Hukum Keadilan Restoratif	14
d. Syarat-Syarat Restorative Justice	17
e. Jenis-Jenis Perkara Yang Dapat Diselesaikan	
Restorative Justice	20
f. Bentuk-Bentuk Penerapan Restorative Justice.....	23
g. Prinsip-Prinsip Penerapan Restorative Justice	24
2. Konsep Hukum Pidana Islam.....	28
a. Pengertian Hukum Pidana Islam	28
b. Klasifikasi Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam.....	29
c. Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam	
Hukum Pidana Islam	33
d. Bentuk-Bentuk Penerapan Restorative Justice dalam	
Hukum Pidana Islam.....	35

B. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data	47
D. Instrumen Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	50
B. Persamaan dan Perbedaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam.....	59
1. Persamaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam.....	59
2. Perbedaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan masih menjadi masalah yang selalu ada dalam masyarakat dan akan terus ada sampai akhir zaman. Karena kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, maka negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Peluang untuk melakukan perbuatan menyimpang dapat terlaksana atau tidak terlaksana, tergantung pada apakah seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya atau tidak. Oleh karena itu, bagi mereka yang menjadi korban kejahatan senantiasa memperhatikan tentang bekerjanya sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.¹

Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 353 diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*met voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana.² Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pelaksanaan penanganan

¹ Dheny Wahyudhi dan Sri Rahayu, "Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* di Tingkat Pengadilan Negeri", *Journal Of Criminal Law*, Volume 5 No. 3, Tahun 2024, hlm. 268.

² Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm. 25

hukum pidana di Indonesia selalu berujung di penjara dan diketahui penjara bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana atau kejahatan yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan sehingga keadaan yang sudah rusak, kemungkinan dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Pola pemidanaan semacam itu menjadi populer belakangan ini sebagai proses berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).³

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang memberikan respons terhadap kebutuhan korban dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan pendekatan retributif karena lebih berfokus pada pencapaian keadilan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang di derita korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.

Reformasi hukum di Indonesia harus selalu dihubungkan dengan moralitas, budaya, maupun agama, serta nilai-nilai hukum yang dikandungnya. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah mediasi atau yang disebut *restorative justice* yaitu suatu konsep yang menekankan pada musyawarah langsung di antara pelaku, korban, dan masyarakat yang bersangkutan.⁴ Hukum tidak hanya sekadar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak

³Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 13.

⁴Achmad Thorik, dkk., "Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3, Juli 2024, hlm. 89.

dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi, keadilan harus ditegakkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice*. PERMA ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus tertentu.⁵

konsep *restorative justice* telah mulai diterapkan dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak. Meski begitu, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mendukung penerapan konsep ini secara luas. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain budaya hukum yang masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan retributif, masih belum adanya regulasi yang mengakomodasi atau mengatur terkait *restorative justice* secara menyeluruh, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep ini di kalangan aparat penegak hukum. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan pengaturan terkait *restorative justice* antarlembaga penegak hukum, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep *restorative justice* itu sendiri.⁶

Dalam hukum Islam, diatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum yang disebut dengan hukum pidana Islam. Hukum

⁵ Ismail dan Andi Maysarah, "Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Militer", *Universitas Dharmawangsa*, Volume 19, No. 1, Januari 2025, hlm. 468.

⁶ HaezahnLintang Dahaya, "Analisi Kritis Penerapan *Restorative Justice*: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Australia Dan Filipina", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume. 12 No. 10 Tahun 2024, hlm.2672

pidana Islam merupakan salah satu peraturan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis yang didalamnya dibahas asas-asas hukum pidana Islam dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindak pidana (*jarimah*), macam-macam *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana, lingkungan berlakunya aturan pidana, percobaan tindak pidana, turut berbuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hukuman, dan sebab-sebab terhapusnya pidana.

Disamping itu, juga terdapat beberapa jenis hukum yang dilaksanakan tanpa reservasi karena nasnya sudah pasti dan jelas, misanya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinahan, pencurian, perampokan dan pemberontakan kepada Rasulullah Saw. Yang kesemuanya bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yakni agama, akal, jiwa, harta benda, dan keturunan.

Persoalannya kemudian bagaimana hukum pidana Islam melihat *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara untuk melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan kejahatan. Ini menjadi hal menarik dikaji untuk melihat bagaimana hukum pidana Islam melihat *Restorative justice* sebagai pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang diatur dalam PERMA NO. 1 Tahun 2024.

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Restorative Justice*** Dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana

Islam”.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis konsep *Restorative Justice* dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dengan meninjau kesesuaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Kajian ini akan membahas bagaimana konsep keadilan restoratif diatur dalam peraturan tersebut serta membandingkannya dengan konsep perdamaian dalam Islam.

C. Batasan Istilah

1. Restorative Justice

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku, korban, dan kelompok masyarakat terkait. Keadilan restoratif adalah suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.⁷

2. PERMA No. 1 Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 adalah pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana, dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada

⁷ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), hlm. 1

pemulihan.⁸

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana Islam juga berarti hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana, di mana orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (*mukallaf*) yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ar-Ra'yu.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 ditinjau dari hukum pidana Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan restorative justice dalam PERMA No. 1 tahun 2024 dengan hukum pidana Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dari perspektif hukum pidana Islam.

⁸ PN Purwakarta, *Urgensinya Diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Proses Peradilan di Indonesia*, 2024, Diakses dari <https://pn-purwakarta.go.id> (Diakses 5 januari 2025)

⁹ Abdul Azis Muhammad dan Mohamad Aulia Syifa, *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 6

2. Membandingkan persamaan dan perbedaaan restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dengan hukum pidana Islam.

F. Manfaat Penelitian

Ada dua jenis manfaat penelitian yang dilakukan yaitu: pertama teoritis dan kedua praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024.
 - b. Dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hukum pidana Islam dalam dinamika hukum positif.
2. Secara praktis
 - a. Bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti pokok masalah yang sama sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan keseluruhan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka, menjelaskan teori mengenai kerangka penelitian. Kajian ini dimaksudkan agar peneliti memiliki landasan dalam

membuat instrumen bagi pengambilan data dan analisis data di lapangan. Jadi pada bab ini berisik tentang “*Restorative Justice* dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”.

Bab III : Metodologi penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Pembahasan: Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang membahas secara mendalam dua hal pokok:

1. Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam
2. Persamaan dan Perbedaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam.

Bab ini juga menyajikan perbandingan antara mekanisme dan nilai dalam PERMA dengan prinsip-prinsip sulh, qishas-diyat, serta teori masalah. Pembahasan dilengkapi dengan dalil normatif (PERMA, UU, Al-Qur'an, Hadis), teori akademik, dan studi kasus (yurisprudensi dan praktik masyarakat adat Islam) untuk menunjukkan relevansi dan aktualitas pendekatan restoratif dalam dua sistem hukum tersebut.

Bab V: Penutup: Bab ini berisi simpulan dari seluruh hasil pembahasan Berdasarkan rumusan masalah, serta saran-saran konstruktif yang dapat dijadikan masukan bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai keadilan Islam. Kesimpulan diambil secara logis dari hasil kajian teoritis dan normatif, sedangkan saran ditujukan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Restorative Justice Perma No. 1 Tahun 2024

a. Sejarah Singkat Restorative Justice Perma No. 1 Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* merupakan salah satu tonggak reformasi dalam sistem hukum pidana nasional yang berupaya menjawab permasalahan klasik dalam sistem peradilan, yakni overkriminalisasi, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan minimnya pemulihan bagi korban. PERMA ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari hukum pidana retributif ke arah restoratif, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, dan tidak semata-mata penghukuman terhadap pelaku.¹⁰

PERMA ini secara eksplisit menyatakan dalam konsiderans huruf b, yaitu: "*bahwa untuk mewujudkan peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat, serta menghindari dampak negatif dari pemidanaan yang tidak perlu, Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.*"¹¹

Penegasan Perma No. 1 Tahun 2024 dalam menjatuhkan pidana

¹⁰ Mulyadi, L. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

¹¹ JDIH Mahkamah Agung RI. (2024). *PERMA No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>. (Di akses, 1 mei 2025)

sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (3) KUHAP ialah agar hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan maupun lebih ringan dari tuntutan penuntut umum atau menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat/ pengawasan dengan syarat umum: tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan serta terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan.¹²

Secara historis, Perma No. 1 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan restorative justice yang di muat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Meskipun pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2024 masih menghadapi hambatan teknis dan budaya hukum. Penelitian oleh Rahmathoni menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi antarpenegak hukum tentang batasan keadilan restoratif. Misalnya, di beberapa daerah, hakim masih enggan menghentikan perkara meski ada perdamaian, karena tidak semua aparat memahami secara menyeluruh ketentuan PERMA. Hal ini mengindikasikan pentingnya pelatihan dan

¹² Dwiarso Budi Santiarto, Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>. (Di akses 27 juni 2025)

sosialisasi intensif terhadap aparat penegak hukum di seluruh Indonesia.¹³

Jadi PERMA ini memperkuat pelaksanaan Pasal 8A huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menetapkan pedoman untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, PERMA No. 1 Tahun 2024 menjadi salah satu instrumen yudisial yang mewujudkan cita hukum progresif sebagaimana diidealkan Satjipto Rahardjo, yaitu hukum yang tidak semata tertulis, tetapi yang memberi rasa keadilan kepada masyarakat.

Secara substansi PERMA ini meliputi mekanisme pengadilan yang mencakup: (1) mediasi penal dengan hakim sebagai fasilitator; (2) pemberian kompensasi atau ganti rugi oleh pelaku kepada korban; (3) kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif; serta (4) penghentian perkara atas dasar perdamaian kedua belah pihak. Mekanisme ini diperuntukkan bagi tindak pidana ringan, tanpa korban jiwa, dan dengan pelaku yang bukan residivis. Prosedur tersebut tercantum dalam Pasal 4–8 PERMA dan menjadi pedoman praktis bagi hakim untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan restoratif dalam amar putusannya.¹⁴

b. Pengertian Restorative Justice

Secara etimologi restorative justice terdiri dari dua kata “*restore*” yang berarti pengembalian keadaan menjadi seperti semula, dan kata

¹³ Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan makna restorative justice pasca PERMA No. 1 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Lingkungan Global*, 5(1), 58–67.

¹⁴ JDIH Mahkamah Agung RI. (2024). *PERMA No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id> (Di akses, 27 Juni 2025)

“justice” berarti keadilan.¹⁵ Secara terminologi Howard Zehr seorang yang di kenal dunia sebagai “*the Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.¹⁶

Tony Marshall mendefinisikan restorative justice sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.¹⁷ Sedangkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

Sedangkan restorative justice dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau

¹⁵ Dwiki Oktobrian dkk, pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal dalam penerapan restorative justice pada tahapan penyidikan, *jurnal litigasi* (e-Journal), Vol. 24 (1) April, 2023

¹⁶ Muhammad Rif'an Baihaky dkk, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 2, Juli 2024.

¹⁷ Lbid, hlm 279

¹⁸ Dwiki Oktobrian dkk, Op.Cit, hlm 18

pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.¹⁹

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam penyelesaian hukum pidana, *restorative justice* merupakan pilihan antara *litigasi* dengan menggunakan *retributive justice (criminal justice)* atau *non-litigasi* melalui musyawarah dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian masalah pidana yang sedang dihadapi secara seimbang bagi pihak korban dan pelaku dengan mengedepankan pengembalian kepada keadaan semula dan terjalinnya kembali hubungan baik dalam masyarakat.²⁰

Menurut Muladi, tujuan utama restorative justice adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana didasarkan pada pembedaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku didasarkan pada pemahaman dampak perbuatan dan upaya untuk

¹⁹ PERMA No. 1 Tahun 2024

²⁰ Muhammad Natsir dan Fuadi, *Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Lokal di Aceh*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023). hlm. 4

menentukan solusi terbaik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan, penjeraan, dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.²¹

Dalam pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2024 disebutkan tujuan restorative justice sebagai berikut:

- 1) memulihkan Korban tindak pidana
- 2) memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- 3) menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- 4) menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.²²

c. Dasar Hukum Keadilan Restoratif

Restorative Justice, atau keadilan restoratif, adalah pendekatan untuk menyelesaikan perkara pidana yang lebih memfokuskan pada kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, bukan hanya pada pembalasan atau penghukuman pelaku. Dalam melakukan pendekatan ini, pejabat yang relevan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil sambil memperbaiki kerusakan, memulihkan situasi yang rusak, dan membantu pelaku mengubah perilakunya.²³ Berikut adalah dasar hukum keadilan restoratif:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

²¹Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Volume 2 Nomor. II, Agustus 2021, hlm. 58.

²²Perma No. 1 Tahun 2024 hlm 4

²³ Akbar, M. F. (2021). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 37(1), 85-101.

Restorative justice dibahas dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan²⁴

Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) adalah wujud nyata dari keadilan restoratif dalam UU SPPA.

2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif dibahas dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁵

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana jika syarat-syarat

²⁴ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

²⁵ Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor 15 Tahun 2020.

keadilan restoratif terpenuhi, seperti adanya perdamaian antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban, dan adanya kesepakatan untuk tidak mengulangi tindak pidana.²⁶

3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif dibahas dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Peraturan ini mengatur implementasi keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Hal ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana tertentu di luar jalur formal peradilan jika syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi.²⁷

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice dibahas dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan

²⁶ Sulaiman, R. B. (2021). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Criminal Law Review*, 2(1)

²⁷ Afina Anindita Ektya Putri dkk, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Jurnal Unes law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.

para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.²⁸

PERMA ini adalah aturan terbaru dan sangat komprehensif yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif. Ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

d.Syarat-Syarat Restorative Justice

Keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dengan restorative justice merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejari Nomor 15 Tahun 2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu, syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejari Nomor 15 Tahun 2020 akan diterapkan ketika tahap penuntutan oleh penuntut umum. persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

²⁸ PERMA No. 1 Tahun 2024

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- 6) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”²⁹

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:“Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi

- 1) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai penerapan restorative justice ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar 15/2020 yang berbunyi:“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

²⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Nomor 8 Tahun 2021.

- 1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar Nomor 15 tahun 2020, pelaksanaan restorative justice juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejar Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi: penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- 1) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b) mengganti kerugian korban;
 - c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- 2) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- 3) masyarakat merespon positif.³⁰

³⁰ Muhammad Adam Zafrullah, Penerapan keadilan Restoratif(Restorative Justice), LBH Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/> (Di akses, 1 mei 2025)

Sedangkan syarat-syarat penerapan restorative justice pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2024 yaitu:

- 1) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- 2) tindak pidana merupakan delik aduan;
- 3) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- 4) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- 5) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan³¹

e. Jenis-Jenis Perkara Yang Dapat Diselesaikan Restorative Justice

Jenis-jenis perkara yang umumnya dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah sebagai berikut:

a) Tindak Pidana ringan

Tindak pidana ringan adalah kategori pelanggaran yang ancaman hukumannya terbatas dan diselesaikan dengan prosedur yang lebih sederhana guna mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Perkara ini diatur dalam KUHP Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 atau 483, dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan atau denda Rp2,5 juta. Contohnya, pencurian ringan atau penggelapan ringan. Diatur dalam KUHP Pasal 364, 373, 379,

³¹ Perma No. 1 Tahun 2024.hlm 5

384, 407, dan 482 atau 483, dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan atau didalam Perma No. 1 Tahun 2024 pasal 6 tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun atau denda Rp2,5 juta. Contohnya, pencurian ringan atau penggelapan ringan.³²

b) Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme diversifikasi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan baik kesepakatan diversifikasi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³³

c) Tindak Pidana Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan

³² Fadila dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kea. *Jurnal Innovative*, 2024

³³ Sulis Setyowati, Problematika Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan pidana, demikian pula dengan perempuan korban. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana dengan kemungkinan ancaman yang diterima berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.³⁴

d) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

Keputusan Kapolri Nomor Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tindak pidana Kecelakaan lalu lintas tersebut sangat sering terjadi diantaranya adalah kasus kecelakaan lalu lintas dengan Korban Meninggal Dunia . Maraknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam penyelesaiannya penyidik lalulintas harus memproses secara hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas dengan Korban

³⁴ Syahla Ailani Pramana, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice*.

Meninggal Dunia antara pihak keluarga Korban dengan pelaku menghadaki dengan proses hukum dimeja pengadilan dan berkeinginan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice.³⁵

f. Bentuk-Bentuk Penerapan Restorative Justice

Penting untuk memahami bahwa keadilan restoratif bukanlah satu program tunggal, melainkan sebuah pendekatan atau filosofi yang memiliki berbagai bentuk implementasi. Bentuk-bentuk ini dirancang untuk mencapai tujuan utama keadilan restoratif, yaitu memulihkan kerugian, melibatkan para pihak yang terdampak, dan membangun kembali hubungan. Berikut adalah beberapa bentuk utama keadilan restoratif:

a. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah mediasi perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, perkara dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2024.³⁶

³⁵ Gendut Supriyanto, Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

³⁶ Yoyok Uruk Suyono Dkk, Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana, Laksbang Justitia, , Yogyakarta, 2020. Hlm 60

b. Penghentian Perkara atas Dasar Perdamaian

Proses penghentian perkara atas dasar perdamaian biasanya diawali dengan mediasi penal, di mana hakim bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan damai serta pelaku menunjukkan itikad baik dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi, maka hakim dapat mempertimbangkan penghentian perkara. Dan apabila kedua belah pihak sepakat, hasil mediasi tersebut menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan (SP3) oleh penyidik.³⁷

c. Pemberian Sanksi yang Bersifat Restoratif

Bentuk sanksi yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi, ganti kerugian, permintaan maaf secara langsung, kerja sosial, penggantian atau perbaikan kerusakan misalnya, memperbaiki barang yang dirusak.³⁸

g. Prinsip-Prinsip Penerapan Restorative Justice

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 secara khusus mengatur mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi landasan utamanya. Berikut adalah prinsip-prinsip utama keadilan restoratif yang dapat diidentifikasi dari semangat dan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam daftar pasal per pasal sebagai

³⁷ Adha Gautama Putra, Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ditreskrim Polda Sumbar), *Jurnal Of Swarajustisi*, Volume 5, Issue 4, 2022

³⁸ Mulyadi, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm. 45.

"prinsip-prinsip keadilan restoratif":

a. Fokus pada Pemulihan

Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadialah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.³⁹

b. Partisipasi Aktif Para Pihak

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Dan proses keadilan restoratif melibatkan secara aktif semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, yaitu korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Mereka diajak untuk berdialog dan mencari solusi

³⁹ Irvan Maulana, Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, 2021. hlm 55

bersama.⁴⁰

c. Akuntabilitas Pelaku

Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakkan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.⁴¹

d. Pemberdayaan Korban

Dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan

⁴⁰ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Soedirman Law Review*, Vol 4, No 2, 2022

⁴¹ Irvan Maulana, Op. Cit, hlm 56

sosial antara keduanya.⁴²

- e. Keadilan Restorative Justice memperkuat masyarakat mencegah kerusakan lebih lanjut

Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada negara.

⁴² Lbid. hlm 56

2. Konsep Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam literatur fikih disebut dengan istilah “fikih dan jinayah”. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal “ *faqiha, yafqahu, fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴³ Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi’il madhi*) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa’il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan *jaani* atau *jaaniah*.

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara’. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa,

⁴³ Fatahuddin Aziz Siregar dkk, Fikih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun), Semesta Aksara, Yogyakarta 2024 hlm 4

akal, kehormatan dan harta benda.⁴⁴

Pengertian yang sama di kemukakan oleh sayyid sabiq bahwa kata jinayat menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (inteligensi), harga diri, dan harta benda.⁴⁵

Dengan demikian istilah fiqh jinayat sama dengan hukum pidana Islam. Sebagian fuqaha lain memberikan pengertian jinayat yang digunakan oleh para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT yang pelanggarnya dikenakan hukum berupa had atau tazir.

b. Klasifikasi Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan (jarimah) secara umum diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: Hudud, Qisas-Diyat, dan Ta'zir.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had, had itu sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur`an atau hadis dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama

⁴⁴ Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm 13-14

⁴⁵ Seva maya sari, Fikih Jinayat, Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam, (Jambi, shonpedia publishing Indonesia, 2023). hlm 3-4

sekali oleh manusia. Hudud berasal dari kalimat had, menurut bahasa bermakna batas atau tapal, secara epistemologi had dimaknai sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan milik Allah SWT, Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah SWT, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁴⁶ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimahhududitu adalah sebagai berikut :

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata, jikapun ada hak manusia maka hak Allah SWT yang lebih dominan.

Di dalam syari'at Islam ada 7 (tujuh) macam hukuman had yang bentuk dan ukurannya termaktub dalam nash Al-Qur'an, yaitu; jarimah zina, jarimah qadzaf(menuduh orang lain berbuat zina), jarimah syurb al-khamr(minum-minuman keras), jarimah sirqah(pencurian), jarimah hirabah(Pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan), jarimah riddah(murtad), dan jarimah al-baghyu (pemberontakan). Secara lebih spesifik tentang subtansi ketujuh macam hukuman ini baik kriteria

⁴⁶ Sufriadi Ishak (2023), Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam. *Ameena Journal*, Volume 1no. 1. hlm 92

maupun syaratnya, semuanya tertuang dalam berbagai kitab fiqh atau buku yang membahas tentang hukum pidana Islam.⁴⁷

2. Jarimah Qisas-Diyat

Qishas adalah jarimah yang diancam dengan pidana qisas, pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam jarimah qisas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja dikenai pidana mati dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dijatuhi pidana yang sama, dipotong atau dilukai anggota badan pelakunya. Baik qishash maupun gantinya yang dikenal dengan diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia (individu).⁴⁸

Dalam hubungannya dengan hukuman qishas dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban dan keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishas dan diyat yaitu:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.

⁴⁷ *Lbid* hlm 92

⁴⁸ Sufriadi Ishak (2023), Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam. *Ameena Journal*, Volume 1no. 1. hlm 93

- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas dibenarkan selama bentuknya terukur, misalnya dalam masalah menceleakai anggota badan seorang akan dikenakan qishas dengan mencelakai ditempat yang sama dan dengan bentuk yang sama pula. Beda halnya dengan diyat, dimana posisi diyat adalah menggantikan posisi hukuman qishas pada saat qishas tidak mungkin diterapkan atau pihak korban memaafkan dan ingin menggantikan qishas dengan sejumlah diyat sebagaimana ketentuan diyat.⁴⁹

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zira adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, ta'zir menurut bahasa dimaknai dengan *ta'dib* atau memberi pelajaran. Secara epistemologi ta'zir diartikan sebagai hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada pemangku kekuasaan ditingkat tertentu, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja dalam bentuk undang-undang yang memuat sekumpulan hukuman dari yang sering-

⁴⁹ *Lbid* hlm92-93

ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah Ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya tidak ditetapkan secara pasti oleh syara', melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim atau ulil amri (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umum. Contohnya meliputi penipuan, penggelapan, korupsi, pencemaran nama baik, pemalsuan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang tidak termasuk hudud atau qisas-diyat.⁵⁰

c. Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau yang dikenal sebagai jinayat, mengatur tindakan-tindakan yang dianggap melanggar syariat Islam serta sanksi-sanksinya. Dalam hukum pidana Islam apabila terjadi penganiayaan atau kekerasan yang disengaja, terdapat tiga solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama dilakukannya qisas yaitu dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dialami. Kedua yaitu diyat bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat, ini terja diatas dasar pemaafan yang tidak absolut. Ketiga, membebaskan pelaku dari hukuman karena pihak

⁵⁰ Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 40–83.

korban memaafkan kesalahan pelaku secara mutlak.⁵¹

Konsep pemaafan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ج فَمَنْ عَفَىٰ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَادَّآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ خَفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”(Q.S. Al-Baqarah ayat :178)

Dalam surat Q.S, Asy-Syurah ayat 40 juga diatur mengenai konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ط فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya:”Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”(Q.S As-syurah ayat 40)

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, pemaafan juga ditegaskan dalam Hadis.

Dalam salah satu riwayat dari Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

⁵¹ Rizqi Mulia Abadi, Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam, Skripsi, 2021 h54

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ
أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya: "Sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba karena pemaafannya kecuali kemuliaan, dan tidak ada yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya."⁵²

Hadis ini menekankan bahwa pemaafan adalah jalan menuju kemuliaan, bukan kelemahan, dan sejalan dengan semangat restoratif untuk menyembuhkan luka sosial, bukan menambah kebencian. Dalam konteks pidana, ini berarti memberi ruang bagi penyelesaian damai tanpa kehilangan nilai keadilan.

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dapat dilihat dari berbagai konsep alqur'an misalnya pada teori Al-Islah (meredakan konflik/perdamaian), artinya suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara.

d. Bentuk-Bentuk Penerapan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam

Adapun bentuk-bentuk penerapan restorative justice dalam hukum pidana Islam, sebagai berikut:

1) Al-'Afwu (Pemaafan)

Pemaafan adalah sikap kehilafan memaafkan kesalahan yang diperbuat. Sebab hakekat dari pengampunan, maka dengan adanya pemaafan terhadap pihak yang bersalah ini tidak dijatuhkan hukuman padanya dan juga tidak perlu lagi menderita hukuman. Islam membenarkan bahwa pemaafan atau pengampunan itu berada pada korban bukan pemerintah atau negara sekalipun ketika mengajukan permohonan maaf

⁵² Hadis Bukhari. (n.d.). Shahih Bukhari, No. 2441, Bab Fadhilah al-'Afw.

masih mempunyai harapan untuk dimaafkan. Hal ini disuguhkan setelah adanya musyahadah perdamaian, dan merasa ikhlas untuk saling memaafkan serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Begitu juga dengan penghapus hukum itu, dalam hukum Islam masih banyak perbedaan pendapat para ulama usul fiqhi satu sama lain, tergantung pada masalahnya.⁵³

2) As- *Sulh* (Perdamaian/Medias)

Secara istilah As-*Ṣulh* adalah suatu akad yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Dua belah pihak yang mengadakan As-*Ṣulh* ini disebut Musalih. Objek yang diperlakukan berupa hak yang dipertikaikan disebut Muslah Anhu, adapun objek yang ditunaikan oleh salah satu dari dua belah pihak kepada pihak lawan pertikaianya untuk menyelesaikan pertikaian tersebut disebut Muslah Alaihi. Menurut A. Yani, As-*Ṣulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat-menghujat dengan pemaafan., menghentikan tuntutan-menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak lewat meja pengadilan, melainkan dengan perdamaian dan perundingan.⁵⁴

Konsep As-*Ṣulh* banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan Al-Afwu. Beberapa ulama juga menyamakan As-*Ṣulh* dan Al-Afwu.

⁵³ Sulkipli Nurlang, Keadilan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab. Sidrap (Perspektif Fiqih Murafaat) skripsi tahun 2023

⁵⁴ Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," 16.

Muhammad Shahrour menyatakan tidak ada sinonimitas (persamaan kata) dalam Al-Qur'an. Anggapan adanya sinonimitas memberi kemungkinan adanya penggantian firman Allah SWT, dan adanya anggapan tambahan-tambahan didalamnya. Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Al-Sulh itu hanya ijab (ungkapan penawaran Al-Sulh) dan kabul (ungkapan penerimaan Al-Sulh). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat As-Şulh. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun As-Şulh itu ada empat, yaitu:

- a) kedua belah pihak yang melakukan perdamaian
- b) lafal ijab dan Kabul
- c) ada kasus yang dipermasalahkan
- d) perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.⁵⁵

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui *sulh* / perdamaian, dapat dilakukan di luar pengadilan (konsep restorative justice). Hal itu dapat memutus perkara menjadi tidak sampai dalam tahap persidangan, karena para pihak telah berdamai atau telah menemukan sebuah kesepakatan sebelum kasus di persidangkan. Namun, tentu hal itu hanya bisa terjadi pada delik tertentu. Pada kasus tindak pidana biasa maupun pidana berat, perdamaian tidak dapat menghentikan perkara kedalam persidangan, namun hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan.⁵⁶

3) *Diyat* (Kompensasi/Ganti Rugi)

⁵⁵ Achmad Rosandi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta), Skripsi tahun 2023

⁵⁶ Annisa Rahmi Faisal Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Aqj) skripsi tahun 2015

Diyat secara etimologi berasal dari kata “*wada-yadi-wadyan wa diyatan*” (وَدَى يَدِي وَدِيًا وَدِيَةً). Bila yang digunakan mashdar wadyan berarti saala= mengalir yang dikaitkan dengan lembah. Diyat berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (jinayah).

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.³⁹ Banyak sekali yang berpendapat terkait diyat, karena diyat merupakan bagian dari salah satu hukuman pengganti dari pada Qishash. Yang mana ketika si korban atau si wali korban sudah memaafkan kejadian atas pembunuhan secara sengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, setidaknya pelaku harus membayar diyat sebagai pengganti pelaku tidak melakukan atau dimaafkan Qishashnya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh syari’a.⁵⁷

Dasar hukum wajibnya hukuman diyat terdapat dalam Al- Qur`an , Sunnah dan Ijma’. Dalam Al-Qur`an terdapat dalam Surat An- Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekaan seorang hamba sahaya yang

⁵⁷ Murtadhi Achmad Ningrat, Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Konsep Diyat, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Hlm 32

beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ...dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka(hendaklah sipembunuh) memardekakan hamba sahaya yang beriman.”(Q.S An-Nisa Ayat 92).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan tidak sengaja (tersalah), diwajibkan kepadanya suatu hukuman yaitu membayar diyat (ganti rugi) setelah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Ayat tersebut juga sekaligus menerangkan bahwa pembunuhan yang ancamannya diyat adalah pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah.⁵⁸

Diyat dalam pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari kisas, bila kisas itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya, tidak adanya tempat yang dikisas memperoleh pengampunan bersyarat dari korban atau keluarganya dan perdamaian. Demikian juga diat berlaku bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Diyat *syibhul 'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) baik jenis, kadar, maupun pemberatannya sama dengan diat pembunuhan sengaja. Menurut imam Abu Hanifah dan Malik diat itu meliputi 3 macam; yaitu 100 ekor unta, seribu Dinar dalam emas, atau 12 ribu dirham perak, demikian juga pendapat Imam Syafi'i dalam qaulul qadîmnya. Akan tetapi dalam qaulul jadîd, Imam Syāfi'i diat itu hanya unta saja, sedangkan emas dan perak itu dikiyaskan

⁵⁸ Arifin, Z. (2020). Konsep Diyat dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 92. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 112-130.

kepada harga unta.⁵⁹

Pada penanggung jawab dan waktu pembayarannya keduanya berbeda. Bila pembunuhan sengaja, diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada ‘aqilah (keluarga), dan diangsur dalam waktu tiga tahun untuk pembayaran diatnya.⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Gema Fitria Harja pada tahun 2024 berjudul “Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menguraikan secara mendalam kerangka hukum yang mengatur penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan restorative justice yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil Yang ditemukan dalam penelitian ini yakni masih terdapat hambatan dalam penerapannya, seperti kendala hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, serta faktor komunikasi antara pihak-pihak terkait. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas hukum, optimalisasi peran penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan mekanisme restorative justice.⁶¹

⁵⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Jinyah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997. h. 156

⁶⁰ Hamzah, *Diat Dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat dan Publik)*, hal 65

⁶¹ Gema Fitria Harja, “Nalisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polda Jawa Tengah”, *Tesis*, (Jawa Tengah: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran, 2024).

2. Tesis yang ditulis oleh Nur Sholikhin pada tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020. Penelitian yang ditemukan Kejaksaan melakukan upaya perdamaian atau restorative justice. dengan pertimbangan yakni hubungan tersangka dengan korban merupakan saudara kandung, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilaksanakan oleh tersangka dengan mengganti biaya yang disebabkan dari akibat tindak pidana, Sudah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan, Masyarakat merespon positif. Dengan demikian pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2020. Tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif karena seluruh syarat yang dipersyaratkan sudah terpenuhi dan juga proses atau prosedur pelaksanaan Restorative justice dilaksanakan dengan sesuai, dengan demikian para pihak tidak ada yang dirugikan.⁶²

⁶² Nur Solikhin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Penghentian Penuntutan Berdasarkan

3. Skripsi yang ditulis oleh Tarmizi Dahmi pada tahun 2020 berjudul” Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al- Jarimh Al-‘Amdi(Study Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan Restorative Justice Al Jarmh Al Amdi di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi Aceh. Hasil penelitian ini yakni Terjadinya al jarmh al’amdi di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh bukan karena hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku tetapi melalui proses yang singkat yaitu hanya hal yang biasa seperti kesalah pahaman, ketidak sengajaan yang membuat seseorang tersinggung, mabuk dan masalah ini bisa teratasi dengang di laporkannya ke geucik (kepala desa) dan kepala desa memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dan membuat siding di desa dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan para pemuka adat dan masyarakat setempat dan mengadilinya, pada intinya proses yang berjalan dan hasil siding yang di dapatkan akan di terima oleh kedua belah pihak dan mereka akan kembali seperti semula lagi dengan tidak merasa ada yang tezholimi hal ini terjadi karena masyarakat di sana pada dasarnya sangat mencintai perdamaian.⁶³
4. Skripsi yang ditulis oleh Galang Risqan Thayiban tahun 2024 yang berjudul”Restorative Justice Pada KUHP BARU DI Indonesia Perspektif

Keadilan Restorative (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020),*Tesis*, universitas Sultan Agung, 2021.

⁶³ Tarmizi Dahmi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al- Jarimh Al-‘Amdi(Study Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.

Fiqih Jinayah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi konsep restorative justice ditinjau dari perspektif fiqih jinayah. dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi restorative justice pasca disahkannya UU KUHP dalam perspektif fiqih jinayah. Adapun hasil penelitian ini yakni dalam perspektif fiqih jinayah (hukum pidana Islam), eksistensi restorative justice terlihat secara kental dalam jarimah qishash (diyat), hudud, dan ta’zir, dalam fiqih jinayah ancaman pidana dapat tergantikan tatkala adanya penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Dalam hukum pidana Islam gugurnya hukuman diantaranya dikarenakan adanya pengampunan dan perdamaian.⁶⁴

5. Skripsi yang ditulis oleh Ummu Salamah Munir tahun 2024 yang berjudul” Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice di Polres Parepare dan untuk mengetahui analisis fiqhi Jinayah terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian yang rendah dianggap sebagai penyelesaian kasus. kasus KDRT disebabkan oleh beberapa masalah mendasar, yang

⁶⁴ Galang Risqan Thayiban, Restorative Justice Pada KUHP BARU DI Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

mengharuskan penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara formal. Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwa proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dimulai dengan menerima permintaan perdamaian dari kedua belah pihak. Ini berarti bahwa perdamaian harus dimulai oleh penyidik atau mediator dan diinginkan oleh pelapor dan terlapor. Perkembangan sistem dan teknik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatannya cenderung mencermati perubahan masyarakat, terutama dengan adanya konsep keadilan restoratif, yang melihat keadilan sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan manusia.⁶⁵

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih perfokus pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana penganiayaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan dan persamaan Restoratif Justice dengan Hukum Pidana islam dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.

⁶⁵ Ummu Salamah Munir, ” Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Di Polres Kota Parepare), Skripsi tahun 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (doktrinal). Hal ini karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Restoratif Justice, serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang berarti tidak hanya mendeskripsikan "apa adanya" hukum, tetapi juga menganalisis "apa seharusnya" dalam konteks perbandingan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memiliki karakteristik komparatif karena akan membandingkan konsep dan implementasi *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia (PERMA No. 1 Tahun 2024) dengan perspektif dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, beberapa pendekatan hukum akan digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara cermat PERMA No. 1 Tahun 2024. Analisis akan meliputi pasal-pasal yang mengatur secara spesifik mengenai definisi, tujuan, prinsip, syarat, prosedur, serta lingkup

⁶⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020) hlm 45-46.

penerapan *restorative justice*. Selain itu, akan dilihat juga kesesuaiannya dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) jika masih relevan dalam masa transisi.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep inti yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks *restorative justice*, konsep yang akan dianalisis meliputi pemulihan korban, partisipasi pelaku, perdamaian, dan tanggung jawab. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, konsep yang dikaji meliputi *qisas* (pembalasan setimpal), *diyat* (ganti rugi), *ta'zir* (hukuman diskresioner), *ishlah* (perdamaian), *al-afwu* (pemaafan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Pemahaman konsep-konsep ini menjadi kunci untuk melakukan perbandingan yang komprehensif.

3. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini merupakan inti dari penelitian ini. Perbandingan akan dilakukan antara konsep *restorative justice* dalam Perma No. 1 Tahun 2024 dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, titik singgung, potensi konflik, dan potensi sinergi antara kedua kerangka hukum tersebut dalam mencapai keadilan restoratif. Aspek yang dibandingkan meliputi tujuan, subjek, objek, dan proses penyelesaian perkara.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini tergolong data sekunder mengingat penelitian ini tergolong penelitian Normatif, untuk itu data penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁶⁷

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Restorative Justice, Hukum Pidana Islam, Kitab-kitab Fiqih klasik dan modern dan Undang-undang dan Peraturan terkait seperti KUHAP (terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁸ Misalnya buku Keadilan Restoratif alternatif penyelesaian konflik oleh Dr. Zainal Abidin, buku Hukum Pidana Islam, perspektif komparatif oleh Dr. Aminuddin Ilmar buku ini membahas tentang perbandingan antara hukum pidana Islam dan restoratif justice dalam konteks keadilan kriminal., dan buku Syamsuri, Abdul Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'tah, Moh. Mufid tentang hukum pidana Islam) Kitab-kitab Fiqih klasik dan modern misalnya kitab AL-umm oleh syafii yang

⁶⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum(Oase Pustaka, 2022)hlm 41.

⁶⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum(Mataram, Mataram University press,2022) hlm

membahas tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan pentingnya memaafkan dan perdamaian dalam penyelesaian konflik

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum oleh Prof. Dr.Sudikno Mertikusumoyang membahas tentang istilah- istilah hukum dalam bahasa Indonesia, kamus hukum Restoratif Justice oleh Dr.Mhumamad Syafi'I Antoni yang membahas tentang terkait Restoratif Justice.⁶⁹

D. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sumber data ialah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁰ Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi Instrumen peneliti dalam mengumpulkan data adalah membaca,menelaah dan menganalisis buku yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang

⁶⁹ "Lbid,"62

⁷⁰ Johni Dimiyati, *Metodelogi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 39

sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang dengan menggunakan metode konten analysis.⁷¹

Analisis konten (atau analisis isi) adalah salah satu metode yang sangat relevan dan sering digunakan untuk memahami informasi dari berbagai sumber data, terutama teks, untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna tersembunyi di dalamnya.⁷²

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis konsep, prinsip, dan ketentuan *restorative justice* dalam PERMA, serta membandingkannya dengan doktrin dan ketentuan Hukum Pidana Islam.⁷³

⁷¹ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm.179.

⁷² Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications. (Sumber klasik dan komprehensif tentang metodologi analisis konten)

⁷³ Holsti, O. R. (1969). *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Addison-Wesley.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Restorative justice merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep *restorative justice* telah lama mengakar kuat, dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat. Eksistensi *restorative justice* dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam *restorative justice modern* yang sebenarnya jika ditelisik kembali berasal dari informal *restorative practice* (praktik) Suku Maori di Selandia Baru serta bangsa-bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara.⁷⁴

Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah "*restorative justice*" diduga baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977. Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang keterlibatan kelompok. Praktik awal *restorative justice* dilakukan di Kitchener, Ontario pada 1974 di mana dua orang pemuda pelaku perusakan dipertemukan dengan korban dari tindak pidana yang mereka lakukan untuk menyepakati ganti kerugian atas tindakan tersebut. Praktik

⁷⁴ Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 48.

ini dikenal dengan nama *Kitchener Experiment* dan mendapat dukungan positif dari berbagai pihak sehingga mendorong terlaksananya *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.

Kebijakan untuk menerapkan *restorative justice* juga ditemui dalam sistem pidana di Inggris dengan mengundang *Crime and Disorder Act* pada tahun 1988 dan *Youth Justice and Criminal Evidence Act* pada tahun 1999. Kedua legislasi ini memuat beberapa unsur fundamental, yaitu pentingnya pendapat korban sebelum melakukan tindakan *restorative*, adanya keterlibatan kelompok, serta memublikasikan tindakan perbaikan terhadap korban dan masyarakat. Di samping kemunculan upaya dorongan *restorative justice* di tingkat negara, organisasi internasional juga menerbitkan dokumen-dokumen yang menunjukkan dukungan positif terhadap penerapan konsep ini.

Penerapan berbagai program *restorative justice* pun mulai diinisiasi di negara-negara lain. Di Selandia Baru, keberadaan *restorative justice* dalam sistem hukum ditandai dengan terbitnya *Children's and Young People's Wellbeing Act* pada 1989 sebagai bentuk upaya restrukturisasi sistem peradilan pidana anak guna menangani disparitas pemidanaan antara anak-anak Maori yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-Maori. Undang-Undang ini memuat mekanisme *family group conferences* antara keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, pihak-pihak lainnya, hingga korban apabila ia atau mereka bersedia hadir.⁷⁵

Praktik dan dukungan dari negara maupun organisasi internasional tersebut melahirkan dorongan penerapan *restorative justice* dalam skala global. Gagasan

⁷⁵ Maidina Rahmawati, dkk.(2022), *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia...*, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 49.

mengenai *restorative justice* dapat ditemui dalam Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa Kesepuluh pada 2000 tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku). Sekalipun tajuk dari kongres ini menunjukkan perhatian terhadap pelaku tindak pidana, tetapi beberapa poin pertimbangan dalam pembahasan rapat paripurna menunjukkan adanya tren dan kehendak untuk mendorong pemanfaatan proses mediasi maupun konsep *restorative justice* secara umum.

Dorongan juga dinyatakan kembali dalam resolusi yang diadopsi dalam Kongres yang menetapkan target dan rencana umum penerapan konsep *restorative justice*. Kehendak tersebut kembali dinyatakan dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 1999/26 tentang *Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice* yang mendorong negara-negara anggota untuk memajukan dan saling bertukar informasi mengenai mediasi dan *restorative justice* serta menegaskan kembali pemberian amanat kepada *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* untuk merumuskan ukuran dan standar penerapan mediasi dan *restorative justice*.

Standar dan ukuran tersebut kemudian dibakukan melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 2000/14 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimuat dalam resolusi ini diharapkan dapat menjadi patokan dan mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan *restorative justice* yang terukur dan terstandarisasi di dalam sistem hukumnya masing-masing sekalipun

sifat dari prinsip-prinsip ini tidak mengikat.⁷⁶

Untuk konteks Indonesia istilah *restorative justice* diduga dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. UU SPPA lahir untuk memberikan sistem perlindungan hukum anak yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi serta bukan sekedar penghukuman dan sejalan dengan perkembangan hukum Internasional dan kebutuhan nasional.

Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) adalah wujud nyata dari keadilan restoratif dalam UU SPPA.

Restorative justice memiliki kemiripan dan kesamaan dengan *maslahah* atau kemaslahatan dalam hukum pidana Islam yakni salah satu fondasi utama dalam hukum Islam yang secara langsung berelasi dengan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). *Maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Dalam konteks pemidanaan, memfokuskan hukum tidak semata pada

⁷⁶ Maidina Rahmawati, dkk.(2022), *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 50-52.

penghukuman pelaku (retributif), tetapi juga mempertimbangkan aspek rekonsiliasi sosial, rehabilitasi, dan perlindungan martabat korban. Pendekatan ini sangat selaras dengan semangat *restorative justice* yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa mediasi penal harus disepakati oleh pelaku, korban, dan keluarganya demi tercapainya penyelesaian yang adil dan memulihkan.

Menurut Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, *masalah* adalah dasar hukum yang esensial dalam menentukan kebijakan pidana yang dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa *masalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i, tetapi menjadi alat penting untuk menggali hukum pada hal-hal yang tidak terdapat nash eksplisit. Dalam konteks ini, hukum Islam mengenal mekanisme *sulh* (perdamaian) dalam kasus *jarimah qishas-diyat*, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat, yang memungkinkan korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku dan menerima kompensasi dalam bentuk *diyat*. Penyelesaian damai semacam ini jelas mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan formal, tetapi juga memprioritaskan perdamaian dan stabilitas sosial.

Pendekatan masalah ini sangat ditekankan oleh para ulama kontemporer, termasuk Wahbah Az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa hukum Islam harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial sepanjang tetap dalam bingkai maqashid al-syari'ah. Dalam konteks *restorative justice*, penerapan prinsip masalah menjadi argumen normatif yang kuat untuk membolehkan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi, khususnya dalam perkara hak individu (*haqq al-*

'*abd*) dan bukan hak Tuhan (*ḥaqq Allāh*). Hal ini ditegaskan dalam jurnal oleh Fimauidina yang menyebut bahwa "*Restorative justice merupakan pengejawantahan dari masalah mursalah yang bersifat kontekstual dan maslahat publik dalam hukum pidana Islam*".⁷⁷

Selain itu, *masalah* juga dijadikan basis pertimbangan yuridis dalam beberapa kebijakan yudisial modern. Putusan PN Sleman No. 6/Pid.B/2022/PN Smn menunjukkan bagaimana mediasi penal diterapkan untuk menyelesaikan kasus pencurian ringan dengan pendekatan damai yang memulihkan, bukan menghukum. Putusan ini sejalan dengan panduan PERMA dan juga dapat dikaitkan dengan pendekatan Islam terhadap kasus serupa, yang memprioritaskan *islah* (reformasi sosial) dibandingkan penghukuman semata. Hal ini menegaskan bahwa *masalah* mampu menjadi jembatan antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai Islam.

Jadi hubungan *masalah* dalam hukum Islam tidak hanya menjadi kerangka normatif teologis, tetapi juga memiliki fungsi operasional dalam penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2024 yang mengatur keadilan restoratif memberi ruang untuk mengintegrasikan nilai *masalah* dalam praktik peradilan nasional. Pendekatan ini membuka peluang harmonisasi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai keislaman dalam upaya menciptakan peradilan yang adil, manusiawi, dan kontekstual.

Dalam sistem hukum pidana Islam (*al-jināyah*), konsep keadilan tidak semata diorientasikan pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga pada pemulihan

⁷⁷ Fimauidina, N.R. (2023). *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi*. Al-Inṣāf: Jurnal Pemikiran Hukum Islam.

hubungan sosial dan moral dalam masyarakat. Salah satu konsep utama dalam hukum pidana Islam adalah sulh (perdamaian), yang diakui secara eksplisit dalam penyelesaian *jarīmah* jenis *qiṣāṣ-diyāt*, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Dalam kasus ini, keluarga korban diberikan opsi untuk memaafkan pelaku dan menerima kompensasi (*diyāt*), bukan menjalankan hukuman balasan. Ini merupakan bentuk keadilan restoratif yang telah eksis jauh sebelum dikembangkan dalam sistem peradilan modern.

Al-Qur'an secara tegas mengatur hal ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh... Tetapi barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik."⁷⁸

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa pemaafan dan pemberian diyat merupakan alternatif syar'i yang dianjurkan, dan menunjukkan bahwa Islam juga tidak mengunci pintu damai dalam penyelesaian pidana. Ini sangat relevan dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 yang memungkinkan penyelesaian pidana melalui mediasi dan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban.⁷⁹

⁷⁸ Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah: 178, Surah Asy-Syura: 40.

⁷⁹ JDIH Mahkamah Agung RI. (2024). *PERMA No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman*

Dalam hukum pidana Islam, pendekatan restoratif paling mungkin diterapkan pada kategori *jarīmah qiṣāṣ-diyāt*, karena pelaksanaannya dapat digugurkan oleh pihak korban. Berbeda dengan *hudūd* yang merupakan hak Allah (ḥaqq Allāh), *qiṣāṣ* adalah hak manusia (*ḥaqq al-‘abd*) yang bisa diselesaikan dengan perdamaian. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Aminuddin Ilmar dalam *Hukum Pidana Islam Perspektif Komparatif*, bahwa sulh menjadi instrumen syar‘i yang menekankan *maslahah* (kebaikan bersama), dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah seperti menjaga jiwa, kehormatan, dan harta.⁸⁰

Contoh penerapan konsep ini dalam praktik modern terlihat dalam masyarakat Aceh, di mana sistem peradilan adat dikenal dengan *hukum gampong*. Sebuah studi oleh Tarmizi Dahmi menunjukkan bahwa dalam kasus penganiayaan di Kecamatan Lawe Alas, konflik diselesaikan dengan mekanisme sidang adat. Kedua belah pihak duduk bersama di bawah fasilitasi *geuchik* (kepala desa), dan perdamaian dicapai melalui permintaan maaf serta pemberian kompensasi. Tidak ada hukuman penjara, dan hubungan sosial yang sempat rusak berhasil dipulihkan dengan konsep sulh.⁸¹

Praktik serupa juga terjadi dalam masyarakat Minangkabau, yang memiliki filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*". Dalam penyelesaian kasus perkelahian ringan antar pemuda di Nagari Sungayang, Tanah Datar, penyelesaian dilakukan oleh *ninik mamak* dengan pendekatan musyawarah. Proses ini melibatkan permintaan maaf, pernyataan janji untuk tidak mengulangi,

Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸⁰ Ilmar, A. (2021). *Hukum Pidana Islam Perspektif Komparatif*. Jakarta: Kencana.

⁸¹ Tarmizi Dahmi. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

dan pemberian biaya pengobatan. Penyelesaian ini kemudian dicatat dalam surat perdamaian yang disetujui oleh kedua pihak dan masyarakat setempat, tanpa perlu masuk ke ranah pengadilan formal.⁸²

Dengan demikian disimpulkan bahwa restorative justice sebagai pendekatan hukum progresif yang tidak hanya selaras dengan tujuan pemidanaan modern, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam hukum pidana Islam melalui konsep *sulh*, *diyāt*, dan *maslahah*. Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, bahkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan kebijakan pidana yang lebih humanis dan relevan dengan masyarakat Indonesia yang plural. Kesamaan mendasar antara *maslahah* dalam Islam dan restorative justice modern terletak pada orientasi pengembalian harmoni sosial, bukan balas dendam. Dalam kedua sistem, korban diperlakukan bukan sebagai objek bukti, tetapi sebagai subjek keadilan yang berhak atas pemulihan. Pelaku pun diajak untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya secara nyata, bukan semata-mata dihukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 memiliki kesetaraan moral dan filosofis dengan konsep sulh dalam hukum pidana Islam, menjadikannya sebagai titik temu antara hukum positif dan nilai-nilai syariah.

⁸² Forum Ninik Mamak. (2022). *Data penyelesaian perkara ringan secara adat di Nagari Sungayang*. Penelitian Lapangan Minangkabau. Dokumentasi internal.

B. Persamaan dan Perbedaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam

1. Persamaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam

Salah satu persamaan mendasar antara PERMA No. 1 Tahun 2024 dan hukum pidana Islam adalah bahwa keduanya sama-sama berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Keadilan dipahami sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan psikologis yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam PERMA, ini ditegaskan dalam konsiderans huruf (b):

“...untuk mewujudkan peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat serta menghindari dampak negatif dari ppidanaan yang tidak perlu...”

Sementara dalam hukum Islam, hal ini adalah manifestasi dari *maslahah* dan *‘afw*, yang secara fundamental bertujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian masyarakat setelah konflik. Kedua pendekatan hukum ini juga memberikan peran aktif kepada pelaku dan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian.

Dalam PERMA No. 1 tahun 2024, ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa:

“Mediasi penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluarga korban serta melibatkan pihak lain yang terkait.”

Ini senada dengan hukum Islam yang mengakui bahwa keluarga korban memiliki hak penuh untuk memaafkan pelaku (QS. Al-Baqarah: 178) dan dapat menukar qishas dengan diyat, berdasarkan konsep *sulh* yang dilakukan secara

sukarela. Selain itu, baik PERMA No. 1 Tahun 2024 maupun hukum Islam memberikan alternatif terhadap hukuman pidana konvensional. Dalam PERMA No. 1 tahun 2024, alternatif ini berupa kerja sosial, ganti rugi, atau penghentian perkara jika telah terjadi kesepakatan damai.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku dapat bebas dari qishas jika keluarga korban memaafkan, dan cukup membayar diyat. Teori ini ditegaskan oleh Ilmar yang menyebutkan bahwa sulh adalah metode penyelesaian pidana yang sangat humanistik dalam Islam karena tidak menekankan pembalasan melainkan pemulihan dan pengampunan sosial.⁸³ Konsep qisas-diyat dan dalam hukum pidana Islam adalah representasi awal dari prinsip-prinsip restorative justice. PERMA No. 1 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan jika kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan atau telah dipulihkan (Pasal 5 ayat 1 huruf a) dan ada perdamaian antara Pelaku dengan Korban dan/atau keluarga Korban (Pasal 5 ayat 1 huruf d). Ini sangat sesuai dengan konsep diyat (sebagai pemulihan kerugian) dan afw/ishlah (sebagai perdamaian). Dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak mengenal diyat secara formal untuk semua tindak pidana, semangat pemberian kompensasi dan perdamaian yang didasari oleh hukum pidana Islam ini dapat diakomodasi melalui mekanisme keadilan restoratif dalam PERMA No. 1 tahun 2024, terutama untuk tindak pidana yang memiliki dampak kerugian fisik atau material dan

⁸³ Ilmar, A. (2021). *Hukum Pidana Islam Perspektif Komparatif*. Jakarta: Kencana.

memungkinkan perdamaian.⁸⁴

Begitu juga konsep jarimah ta'zir dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 yakni memiliki kesesuaian. Sebagian besar tindak pidana yang masuk kategori ta'zir memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai PERMA No. 1 Tahun 2024. PERMA ini secara spesifik ditujukan untuk tindak pidana ringan, dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun, atau tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Karena hukuman ta'zir bersifat fleksibel dan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki, maka tindak pidana ta'zir yang memenuhi syarat-syarat dalam PERMA No 1 tahun 2024 (misalnya, kerugian dapat dipulihkan, ada perdamaian, pelaku menyesal, dan bukan residivis) sangat relevan untuk menerapkan keadilan restoratif. Contohnya adalah penganiayaan ringan, pencurian ringan, atau penipuan kecil yang seringkali diselesaikan dengan perdamaian dan ganti rugi.⁸⁵

2. Perbedaan Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan analisis dari berbagai literasi dipahami bahwa terdapat perbedaan dalam Perma No.1 Tahun 2024 dan hukum pidana Islam diantaranya:

a. Sumber Hukum

Dari sisi sumber hukum, PERMA No. 1 tahun 2024 merupakan

⁸⁴ Ramdlany, Ahmad Agus. (2023). *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁸⁵ Sinaga, Dahlan. (2021). *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Seri Penegakan Hukum*.

pedoman teknis internal lembaga peradilan yang lahir dari kewenangan administratif Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 8A UU No. 48 Tahun 2009. Sementara hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, ijma dan qiyas. Maka dari itu, secara normatif hukum Islam memiliki tingkat otoritas teologis yang lebih tinggi, sementara PERMA No. 1 tahun 2024 mengikat secara institusional namun fleksibel dalam implementasi.⁸⁶

Terkait kekuatan hukum, PERMA No. 1 tahun 2024 adalah soft law artinya tidak mengikat secara hukum pidana formal, tetapi sebagai panduan yudisial yang dapat dipertimbangkan dalam putusan. Sebaliknya, hukum Islam bersifat divine law (hukum ilahi) yang berlaku secara mutlak. Misalnya dalam kasus qishas, apabila keluarga korban memaafkan, pelaksanaan pidana gugur secara otomatis, dan diyat menjadi gantinya (QS. Al-Ma'idah: 45). Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan jaminan yang lebih eksplisit terhadap penyelesaian damai yang berasal dari relasi sosial, bukan otoritas peradilan.

b. Mekanisme Penyelesaian Restorative Justice dalam Perma No.1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana Islam

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum nasional Indonesia melalui PERMA No. 1 Tahun 2024 dan dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan orientasi, yaitu pemulihan, penyembuhan, dan penyelesaian konflik secara damai. Namun, keduanya memiliki mekanisme yang berbeda dalam aspek otoritas, subjek yang berwenang, hingga bentuk sanksi. Di dalam PERMA,

⁸⁶ Kementerian Sekretariat Negara RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

penyelesaian perkara dikendalikan oleh sistem pengadilan negara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, pendekatan bersifat lebih kultural dan sosial keagamaan melalui mekanisme sulh.

Salah satu contoh yurisprudensi konkret dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 6/Pid.B/2022/PN Smn. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap korban. Setelah proses mediasi penal dilakukan antara pelaku dan korban di bawah fasilitasi hakim dan jaksa, tercapai kesepakatan damai, dan korban memaafkan tanpa syarat. Hakim kemudian merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 5 dan 6, dan menjatuhkan putusan berupa penghentian perkara demi hukum. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

*"Restorative Justice adalah upaya pemulihan relasi yang rusak, bukan balas dendam atas pelanggaran, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2024."*⁸⁷

Putusan ini menjadi contoh nyata penerapan keadilan restoratif yang menghentikan jalannya proses pidana demi kepentingan kemanusiaan dan sosial. Dari aspek subjek, PERMA No. 1 tahun 2024 memberi ruang bagi pelibatan pihak ketiga (tokoh masyarakat, jaksa, keluarga) sebagai fasilitator perdamaian. Ini mirip dengan struktur Islam yang melibatkan wali al-dam (keluarga korban) dan pelaku dalam musyawarah. Namun Islam memberikan kewenangan penuh pada korban (atau keluarganya) dalam memutuskan pemaafan dan permintaan diyat, tanpa keterikatan pada prosedur negara sebuah fleksibilitas yang hanya terdapat pada hukum Islam.

⁸⁷ Pengadilan Negeri Sleman. (2022). *Putusan No. 6/Pid.B/2022/PN Smn*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Dalam hal hasil akhir, PERMA No. 1 tahun 2024 menetapkan kerja sosial, restitusi, atau penghentian perkara sebagai bentuk pemulihan. Dalam Islam, hasil yang dicapai bisa berupa pemaafan murni, atau pemberian diyat, atau keduanya. Tidak jarang dalam masyarakat adat Islam (seperti di Aceh atau Bima), penyelesaian dilakukan melalui lembaga adat, bukan pengadilan. Penelitian lapangan oleh Tarmizi Dahmi di Aceh Tenggara memperlihatkan penyelesaian kasus penganiayaan ringan melalui sidang adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh gampong dimana pelaku membayar biaya pengobatan dan meminta maaf di depan publik tanpa proses peradilan negara.⁸⁸

Tujuan filosofis keduanya juga memperlihatkan keselarasan. PERMA menekankan pemulihan psikologis dan sosial, sedangkan Islam menekankan *jalb al-maṣāliḥ* (menarik kemaslahatan) dan *dar' al-mafāsid* (menolak kerusakan). Keduanya bermuara pada mencegah konflik berkepanjangan dan mengembalikan stabilitas dalam masyarakat. Namun Islam menempatkan rekonsiliasi sebagai bagian dari perintah agama, sedangkan PERMA menyandarkan dirinya pada asas kemanfaatan dan efisiensi hukum.

Secara doktrinal, PERMA No.1 tahun 2024 didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 yang memungkinkan hakim menghentikan perkara jika mediasi penal berhasil. Sedangkan hukum Islam mendasarkan prinsip ini pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah:178 dan hadis-hadis Nabi, seperti sabda Rasulullah SAW:

"Tidaklah Allah menambah seorang hamba karena pemaafannya kecuali

⁸⁸ Tarmizi Dahmi. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

kemuliaan." (HR. Bukhari)

Dengan melihat berbagai elemen di atas, terlihat bahwa kedua pendekatan tidak kontradiktif, melainkan komplementer. PERMA sebagai hukum positif mencoba mereplikasi nilai-nilai lokal dan nilai keagamaan dalam kerangka institusional. Sementara itu, hukum pidana Islam menawarkan fondasi spiritual dan kultural bagi pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih dalam dan menyeluruh.

c. Jenis-Jenis Perkara Restorative Justice Dalam Perma No. 1 Tahun 2024 Dan Hukum Pidana Islam

Perbedaan paling mencolok terlihat dalam pembatasan penerapan Restorative Justice. PERMA No. 1 tahun 2024 membatasi hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara ringan. Diatur dalam KUHP Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 atau 483, dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan atau didalam Perma No. 1 Tahun 2024 pasal 6 tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun atau denda Rp2,5 juta.⁸⁹

Tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil, sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme diversi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan baik kesepakatan diversi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak

⁸⁹ Fadila dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kea. *Jurnal Innovative*, 2024

dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana..⁹⁰ Sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 dan 5 PERMA No. 1 tahun 2024.

Sebaliknya dalam Islam, konsep ḥaqq Allāh (hak Allah) seperti zina, qadzaf, atau mencuri tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice karena menyangkut moral publik dan syiar agama. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyebut bahwa: *“Hudud tidak dapat dihapuskan oleh maaf atau sulh karena merupakan hak Allah yang wajib ditegakkan untuk menjaga tatanan sosial dan syariat.”*⁹¹

⁹⁰ Syahla Ailani Pramana, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice.

⁹¹ Az-Zuhaili, W. (2000). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damsyik: Dar al-Fikr.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 ditinjau dari hukum pidana Islam

PERMA No. 1 Tahun 2024 merupakan pedoman yudisial yang merepresentasikan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. PERMA ini menekankan proses pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata penghukuman. Mekanisme yang diatur dalam PERMA meliputi mediasi penal, pemberian kompensasi atau ganti rugi, kerja sosial, serta penghentian perkara atas dasar perdamaian. Tujuan utamanya adalah mewujudkan peradilan yang berorientasi pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta menghindari dampak negatif pembedaan yang tidak perlu.

Dari perspektif hukum pidana Islam, konsep keadilan restoratif secara esensial telah hadir dan dikenal lama. Melalui mekanisme *sulh* (perdamaian) dalam penyelesaian *jarīmah qiṣās-diyāt*. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 menjadi landasan utama bagi adanya pilihan pemaafan (*Al-'Afwu*) dan pemberian *diyāt* (kompensasi/ganti rugi) sebagai alternatif *qishas*. Konsep-konsep ini sangat berelasi dengan prinsip masalah (kemaslahatan) yang menjadi fondasi penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 memiliki kesetaraan moral dan filosofis dengan konsep *sulh* dan *diyāt* dalam hukum pidana Islam, menunjukkan adanya keselarasan nilai-nilai

substansial. PERMA No. 1 Tahun 2024 secara esensial sejalan dengan konsep *sulh* dan *diyāt*. Artinya Perma No. 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, bahwa dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan kebijakan pidana yang lebih humanis dan relevan dengan masyarakat Indonesia yang plural.

2. Persamaan dan perbedaan restorative justice dalam PERMA No. 1 tahun 2024 dengan hukum pidana Islam

Persamaan mendasar antara restorative justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dan hukum pidana Islam, Keduanya sama-sama berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan sosial dan psikologis yang terganggu akibat tindak pidana. Memberikan peran aktif kepada korban dan pelaku dalam proses penyelesaian. Dalam PERMA, mediasi penal memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat, sejalan dengan hak keluarga korban dalam Islam untuk memaafkan. Menyediakan alternatif terhadap hukuman pidana konvensional. PERMA memberikan opsi kerja sosial, ganti rugi, atau penghentian perkara, Hukum pidana Islam menawarkan *diyāt* dan pemaafan sebagai pengganti *qishas*. Keduanya memiliki titik temu filosofis dan moral dalam upaya mencapai keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, serta sejalan dengan prinsip masalah. Baik PERMA (melalui ganti rugi) maupun hukum pidana Islam (melalui *diyāt*) berupaya mengembalikan kerugian yang diderita korban. Konsep *islah* dalam Islam sangat paralel dengan tujuan perdamaian dalam restorative justice.

Selain persamaan, terdapat pula perbedaan signifikan diantaranya Sumber Hukum, PERMA No. 1 tahun 2024 bersumber dari yurisprudensi nasional dan *soft law* (pedoman teknis Mahkamah Agung), sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur'an dan Hadis). Kedua mekanisme penyelesaian PERMA No. 1 tahun 2024 menetapkan kerja sosial, restitusi, atau penghentian perkara sebagai bentuk pemulihan. Dalam Islam, hasil yang dicapai bisa berupa pemaafan murni, atau pemberian diyat, atau keduanya. Ketiga ruang lingkup penerapan *restorative justice* dalam PERMA No. 1 tahun 2024 terbatas pada perkara pidana ringan. Hukum pidana Islam memungkinkannya diterapkan pada *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* dan *ta'zīr*, tetapi tidak berlaku untuk *hudūd*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian normatif yang dilakukan, disarankan agar penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya dibatasi oleh lingkup perkara pidana ringan, melainkan diperluas secara bertahap ke perkara yang lebih kompleks namun tetap memungkinkan tercapainya keadilan damai dan pemaafan. Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum perlu melakukan pelatihan terpadu kepada aparat peradilan mengenai teknis penerapan PERMA No. 1 Tahun 2024 dengan perspektif budaya dan nilai lokal seperti dalam hukum Islam. Di sisi lain, para akademisi hukum Islam diharapkan semakin aktif mendorong integrasi nilai-nilai syariah seperti *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah* dalam perumusan kebijakan hukum nasional, agar proses reformasi hukum tidak tercerabut dari akar sosiologis masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menghargai nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan pemaafan sebagai bentuk keadilan hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Muhammad dan Mohamad Aulia Syifa.(2018), *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada,
- Achmad Ali. (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Achmad Thorik. (2024), “Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3.
- Ali Zaidan. (2015), *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah: 178, Surah Asy-Syura: 40.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damsyik: Dar al-Fikr.
- Afina Anindita Ektya Putri dkk. (2024), Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Jurnal Unes law Review*, Vol. 6, No. 3.
- Bahari, R., Surbakti, N., & Iksan, M. (2024). Penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian dalam perspektif hukum pidana. *Naskah Publikasi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1), 1–12. <https://eprints.ums.ac.id/125165/14/NASKAH%20PUBLIKASI-3.pdf> (Di akses 5 januari 2025)
- Dheny Wahyudhi dan Sri Rahayu. (2024), “Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* di Tingkat Pengadilan Negeri”, *Journal Of Criminal Law*, Volume 5 No. 3.
- Fimaulidina, N.R. (2023). *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi*. Al-Inṣāf: Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- Fatahuddin Aziz Siregar. (2024), *Fikih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun)*, Semesta Aksara, Yogyakarta.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati et al. (2022), *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT. Global Eksekutif Tektologi.
- Forum Ninik Mamak. (2022). *Data penyelesaian perkara ringan secara adat di Nagari Sungayang*. Penelitian Lapangan Minangkabau. Dokumentasi internal.

- Fitri Wahyuni (2018), Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Ciputat: PT Nusantara Persada Utama, hlm 3
- Gema Fitria Harja. (2024), “Nalisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polda Jawa Tengah”, *Tesis*, Jawa Tengah: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
- Hadis Bukhari. (n.d.). Shahih Bukhari, No. 2441, Bab Fadhilah al-‘Afw.
- Haezah Lintang Dahayu. (2024), “Analisis Kritis Penerapan Restorative Justice: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Australia Dan Filipina”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume. 12.
- Hafrida dan Usman. (2024), *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hasan, M., & Saebani, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ilmar, A. (2021). *Hukum Pidana Islam Perspektif Komparatif*. Jakarta: Kencana.
- Irvan Maulana dan Mario Agusta. (2021), “Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia”, *DATIN LAW JURNAL*.
- Ismail dan Andi Maysarah. (2025), “Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Militer”, *Universitas Dharmawangsa*.
- JDIH Mahkamah Agung RI. (2024). *PERMA No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Johi Dimiyati. (2013), *Metodelogi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati. (2022), *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*, Malang: Media Nusa Creative.
- Juliansyah Noor. (2011), *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Group.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38792> (Di akses 1 mei 2025)

- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Restorative Justice*, Jakarta: MA RI, 2024.
- Maidina Rahmawati. (2022), *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Muhammad Nur (2020), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh, hlm 13-14
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press.
- Muhammad Natsir dan Fuadi. (2023), *Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Lokal di Aceh*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mulyadi, L. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. (2013), *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Adam Zafrullah. (2023), Penerapan keadilan Restoratif(Restorative Justice),
LBH Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/> (Di akses 27 juni 2025)
- Nur Solikhin. (2021), Tinjauan Hukum Pidana Islam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020),*Tesis*, universitas Sultan Agung.
- Nur Wijayanti. (2022), *Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Berbasis Restorative Justice*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor 15 Tahun 2020.
- Pengadilan Negeri Sleman. (2022). *Putusan No. 6/Pid.B/2022/PN Smn*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2024). *Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan (PN YK/012/RJ/2024)*. Direktori Putusan Mahkamah

- Agung RI.
PN Purwakarta, *Urgensinya Diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Proses Peradilan di Indonesia*, 2024.
- Putra, Lili Rasyidi. & I. B. (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2024). Legal policy on the implementation of restorative justice: Harmonizing restorative justice with the national criminal justice system. *Jurnal Rechten*, 4(1), 23–35.
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/143/119>
- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan makna restorative justice pasca PERMA No. 1 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Lingkungan Global (JHLG)*, 5(1), 58–67.
<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/download/567/260>
- Sulaiman, R. B. (2021). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Criminal Law Review*, 2(1)
- Sumanto. (2014), *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Sutrisno Hadi. (2002), *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tarmizi Dahmi. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10073>
- Tenriawaru. (2022), *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.
- Widjajanti, E. (2024). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Regulasi (JSER)*, 8(1), 42–55.
<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/download/650/524>
- Yoyok Uruk Suyono. (2020), *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, , Yogyakarta.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.